

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

NOMOR: 032/HK.01.01/K.JI-06/09/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN GRESIK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik perlu melakukan klarifikasi;
- b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN GRESIK

- KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Gresik;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
- KETIGA : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Gresik
pada tanggal, 25 September 2024



Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan UmumKabupaten Gresik
Nomor : 032/HK.01.01/K.JI-06/09/2024
Tanggal : 25 September 2024

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA	JABATAN
1	Achmad Nadhori, SE.	Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik
2	Rozikin, SE.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik
3	Rofa'atul Hidayah, S.Pd., MKP.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik
4	Habibur Rohman, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik
5	Robbah Khunaifih, S.HI., ME.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik
6	Supratikno, SE., MM.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gresik
7	Lika Nurhayati, ST., MM.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik
8	Abdul Hakam	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik
9	Arief Rachmanto, SH.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik
10	M. Athok Ibnu Yasar, ST., MM.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik
11	Andrik Pamungkas, S.Sos.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik
12	Edi Sudrajat, ST.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik
13	Anas Ansori, S.Sos.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik
14	Muhammad Mahsuil Aziz, S.Pd.I.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik